

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 153 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*)
KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Keamanan Penerbangan Nasional, terhadap kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara perlu dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat

dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
8. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
9. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan

pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.

10. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi untuk digunakan kepentingan penerbangan, penyelenggara bandar udara dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
11. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di bandar udara di mana penumpang dan/atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
12. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
13. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
14. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
15. Barang Pos untuk selanjutnya disebut Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan.
16. Surat Muatan Udara (*airway bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara

pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.

17. Pengirim Pabrikan (*known consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi Menteri Perhubungan untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang produksinya secara regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.
18. *Surveyor Independen* adalah perusahaan yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo yang dikirim oleh pabrikan di Kawasan Berikat Nasional (KBN) yang disertifikasi oleh Menteri.
19. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim.
20. Pabrik adalah pabrik yang berada pada Kawasan Berikat Nasional.
21. Daerah Keamanan Terbatas *Regulated Agent* adalah daerah-daerah tertentu di luar Daerah Keamanan Terbatas bandar udara di dalam area *Regulated Agent* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk kepentingan pengendalian keamanan kargo dan pos, dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
22. Daerah Keamanan Terbatas *Known Consignor* adalah daerah-daerah tertentu di luar Daerah Keamanan Terbatas bandar udara di dalam area *Known Consignor* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk kepentingan keamanan kargo dan pos dimana daerah tersebut dilakukan pengendalian dan pengawasan keamanan.

23. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) *Regulated Agent* adalah daerah-daerah tertentu di area *Regulated Agent* di mana orang perseorangan memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
24. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) *Known Consignor* adalah daerah-daerah tertentu di area *Known Consignor* di mana orang perseorangan memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
25. Barang Berbahaya (*dangerous goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
26. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
28. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

BAB II

KEAMANAN KARGO DAN POS

Pasal 2

- (1) Orang perseorangan dan/atau kendaraan yang akan memasuki Daerah Keamanan Terbatas yang terkait rantai pasok (*supply chain*) kargo dan pos wajib memiliki izin masuk.
- (2) Daerah Keamanan Terbatas yang terkait rantai pasok (*supply chain*) kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di area:
 - a. bandar udara;
 - b. *Regulated Agent*; dan
 - c. Pengirim Pabrikan (*known consignor*).

Pasal 3

- (1) Izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pas bandar udara untuk Daerah Keamanan Terbatas bandar udara;
 - b. pas *Regulated Agent* yang dikeluarkan oleh *Regulated Agent* untuk Daerah Keamanan Terbatas *Regulated Agent*; dan
 - c. pas Pengirim Pabrikan (*known consignor*) yang dikeluarkan oleh Pengirim Pabrikan (*known consignor*) untuk Daerah Keamanan Terbatas Pengirim Pabrikan (*known consignor*).
- (2) Pas *Regulated Agent* dan pas Pengirim Pabrikan (*known consignor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus dicantumkan dalam Program Keamanan Kargo dan Pos milik *Regulated Agent* dan Program Keamanan Pengirim Pabrikan (*known consignor*).

Pasal 4

Kargo atau pos yang akan memasuki Daerah Keamanan Terbatas bandar udara dan daerah keamanan terbatas *Regulated Agent* harus memiliki Surat Muatan Udara (*airway bill*).

Pasal 5

- (1) Orang perseorangan dan kendaraan yang akan memasuki daerah keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (2) Kargo dan pos yang akan memasuki Daerah Keamanan Terbatas *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*known consignor*), dan Surveyor Independen harus dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (3) Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan oleh *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) dan Surveyor Independen yang akan

memasuki Daerah Keamanan Terbatas bandar udara harus dilakukan pengendalian keamanan oleh Bandar Udara.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk mencegah disusupkannya bom dan barang berbahaya diangkut pesawat udara.
- (2) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pengiriman kargo terdiri dari:
 - a. bahan peledak (*explosives*);
 - b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
 - c. cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
 - d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
 - e. bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
 - f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
 - g. bahan atau barang material radioaktif (*radioactive material*);
 - h. bahan atau barang perusak (*corrosive substances*); dan
 - i. bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

Pasal 7

Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan oleh *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen tidak perlu dilakukan pemeriksaan keamanan di Daerah Keamanan Terbatas bandar udara.

Pasal 8

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos dari *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) di Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara dalam hal:

- a. adanya peningkatan ancaman keamanan penerbangan; dan
- b. penerimaan transfer kargo.

Pasal 9

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib menjamin dan melindungi keamanan kargo dan pos sejak diterima sampai dengan pesawat udara yang mengangkut lepas landas (*departure*).

Pasal 10

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing hanya dapat mengangkut kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (2) Prosedur dan tata cara pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana tercantum dalam huruf D lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap keamanan pengangkutan kargo dan pos.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat bekerja sama atau mendelegasikan pelaksanaan langkah-langkah keamanan kepada:
 - a. *Regulated Agent*; dan
 - b. Pengirim Pabrikan (*known consignor*).

- (3) Langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - b. pengendalian keamanan kargo dan pos; dan
 - c. pengamanan dan pengendalian transportasi.

Pasal 12

Setiap unit kerja/entitas yang termasuk dalam rantai pasok (*Supply Chain*) keamanan kargo dan pos harus menjamin dan melindungi keamanan kargo dan pos sejak diterima sampai diserahterimakan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 13

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) terhadap kargo atau pos resiko tinggi (*high risk cargo*).
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. asal dan tujuan pengiriman;
 - b. rute;
 - c. rantai pasokan (*supply chain*);
 - d. jenis komoditas;
 - e. informasi intelijen; dan
 - f. informasi lain termasuk hasil inspeksi.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan langkah-langkah keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara yang merupakan bagian dari program keamanan angkutan udara.

- (2) Langkah-langkah keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional.

Pasal 15

- (1) *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) dan Surveyor Independen harus membuat Program Keamanan Kargo dan Pos.
- (2) Program keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. personel;
 - b. fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos;
 - c. langkah-langkah keamanan kargo dan pos; dan
 - d. peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas.

Pasal 16

- (1) Fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. prasarana untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos;
 - b. peralatan pengendalian dan/atau pemeriksaan serta pengawasan keamanan kargo dan pos; dan
 - c. label dan segel pemeriksaan keamanan.
- (2) Label pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tanda kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (3) Segel pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tanda kendaraan yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (4) Label dan segel pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. kuat dan melekat erat serta mudah rusak jika dibuka; dan
- b. ditempatkan pada ruas sambungan pembuka kemasan luar.

Pasal 17

- (1) Prasarana untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi area yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terbatas, daerah terbatas, dan daerah publik yang digambarkan dalam bentuk peta.
- (2) Daerah keamanan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi perlindungan berupa batas fisik yang nyata dan dilakukan pengendalian dan pengawasan, serta untuk masuk ke dalamnya dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Langkah-langkah keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, antara lain meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penumpukan;
 - d. pemuatan dan penurunan ke dan dari sarana transportasi darat;
 - e. pengamanan proses pengiriman kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
 - f. serah terima kargo dan pos dari *Regulated Agent* atau pengirim pabrikan (*known consignor*) ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

- (2) Langkah-langkah penerimaan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat proses pengendalian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen, antara lain:
 - a. administrasi;
 - b. pemberitahuan tentang isi/PTI;
 - c. surat muatan udara (*airway bill*);
 - d. daftar kargo bagi pengirim pabrikan (*known consignor*); dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
- (3) Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
 - a. pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) dan lembar data keselamatan barang (*material safety data sheet*/MSDS) untuk barang berbahaya;
 - b. surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
 - c. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
 - d. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan
 - e. surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi berwenang.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dijaga dan disimpan.

Pasal 19

Peta Daerah Keamanan Terbatas dan Daerah Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, merupakan denah daerah kerja untuk proses kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan pemeriksaan keamanan atau pemeriksaan secara manual.
- (2) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dan ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mengenali atau mendeteksi jenis dan sifat kargo dan pos.
- (3) Posisi yang tepat untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas *X-Ray* yang tersedia.
- (4) Kargo dan pos yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) dan Surat Muatan Angkutan Udara (SMU).
- (5) Format Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada huruf E lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan pada kondisi:
 - a. barang yang dicurigai;
 - b. peralatan pemeriksaan keamanan rusak atau tidak berfungsi;
 - c. tidak tersedianya peralatan pemeriksaan.
- (2) Peralatan pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dapat dioperasikan kembali paling lambat 5 (lima) hari kalender.

- (3) Pemeriksaan kargo yang dilakukan secara manual disebabkan tidak tersedianya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat izin dari Menteri, dengan pertimbangan:
 - a. perbandingan volume kargo dengan personel keamanan yang melakukan pemeriksaan; dan
 - b. kondisi bandar udara terbatas.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara perlakuan khusus terhadap kargo dan pos yang berisi antara lain:
 - a. jenazah dalam peti;
 - b. vaksin;
 - c. plasma darah dan organ tubuh manusia;
 - d. barang-barang medis yang mudah rusak;
 - e. hewan;
 - f. barang-barang yang mudah rusak; dan
 - g. kargo lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik kargo secara manual dan pemeriksaan dokumen dari instansi terkait, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan menggunakan peralatan pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan menggunakan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*) harus dilakukan terhadap kargo dan pos:

- a. secara random setiap 10%;
 - b. terindikasi mengandung bahan peledak;
 - c. pengirim yang dicurigai; atau
 - d. kargo beresiko tinggi (*High Risk Cargo*).
- (2) Kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kargo dan pos yang diterima dari pengirim yang tidak dikenal (*unknown shipper*) atau yang menunjukkan tanda kerusakan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. adanya informasi intelijen yang menyatakan bahwa kargo kiriman berpotensi mengancam keamanan penerbangan;
 - b. kargo menunjukkan kejanggalan yang mencurigakan;
 - c. kargo merupakan jenis barang yang dapat membahayakan pesawat udara.

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib:
- a. melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) terhadap kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*);
 - b. menentukan dan membuat daftar kategori yang termasuk dalam kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*); dan
 - c. menentukan prosedur pemeriksaan keamanan dan langkah-langkah keamanan lainnya yang harus dilakukan terhadap kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*).
- (2) Daftar, prosedur pemeriksaan dan langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus dicantumkan dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

Pasal 25

Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan diberi label pemeriksaan keamanan (*label security check*) dan harus dijaga tingkat keamanannya.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dilakukan di luar bandar udara setelah memenuhi persyaratan dan dilengkapi alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan penerbangan.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dimiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit oleh setiap *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen serta menggunakan logo nama *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen.

Pasal 27

- (1) Alat angkut kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus:
 - a. diperiksa keamanannya sebelum digunakan;
 - b. alat angkut yang digunakan tertutup kecuali kargo yang memerlukan perlakuan khusus;
 - c. selama dalam perjalanan sampai dengan kargo dan pos diserahkan dan diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing harus dijaga keamanannya;
 - d. pintu alat angkut kargo dan pos diberi kunci plastik *solid* (*seal*);
 - e. dilengkapi dengan Deklarasi Keamanan Kiriman (*Consignment Security Declaration*); dan
 - f. kargo dan pos yang diangkut telah diberi label.

- (2) Deklarasi Keamanan Kiriman (*Consignment Security Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, alamat dan logo perusahaan;
 - b. tanggal;
 - c. nomor Sertifikat Keamanan Kiriman;
 - d. jenis, jumlah dan berat barang;
 - e. nomor dan tanggal penerbangan;
 - f. kode khusus *regulated agent* (*SPCL code*);
 - g. nomor surat muatan udara;
 - h. status keamanan kiriman;
 - i. nomor seri label pemeriksaan keamanan (*security check label*) kendaraan pengangkut;
 - j. nomor seri kunci plastik *solid*;
 - k. pengesahan dan stempel *regulated agent*;
 - l. nama dan nomor identitas pengemudi dan/atau penumpang; dan
 - m. tanda tangan penanggung jawab keamanan (*supervisor*).
- (3) Deklarasi Keamanan Kiriman (*Consignment Security Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh Huruf F lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Kunci plastik *solid* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, harus memenuhi ketentuan:
- a. bernomor seri;
 - b. tercantum identitas perusahaan (nama perusahaan dan lokasi);
 - c. warna orange untuk *Regulated Agent*; dan
 - d. warna biru muda untuk Pengirim Pabrikan (*known consignor*).

- (2) Kunci plastik *solid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh pada huruf G Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Label pemeriksaan keamanan (*security check label*) alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, harus memenuhi ketentuan:
- warna dasar biru dengan tulisan warna kuning untuk pengirim pabrikaan (*known consignor*);
 - warna dasar *orange* dengan tulisan warna hitam untuk *Regulated Agent*;
 - logo dan nama perusahaan;
 - berukuran 29,7 cm x 21 cm;
 - nomor seri label pemeriksaan keamanan (*security check label*);
 - melekat erat dan mudah rusak jika dibuka; dan
 - ditempelkan di antara kedua daun pintu kendaraan pengangkut.
- (2) Label pemeriksaan keamanan (*security check label*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh huruf H Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan kargo dan pos harus:
- menyediakan pintu masuk ke area kargo;
 - melakukan pemeriksaan keamanan terhadap:
 - Deklarasi Keamanan Kiriman (*Consignment Security Declaration*);
 - segel keamanan kendaraan pengangkut;
 - izin masuk orang dan kendaraan;
 - orang perseorangan dan kendaraan; dan
 - barang bawaan;

- c. menyediakan tempat penerimaan kargo dan pos.
- (2) Daerah tempat penerimaan kargo dan pos yang telah melalui pemeriksaan keamanan harus dilakukan pengendalian keamanan sebelum masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.
- (3) Penetapan pintu masuk ke area kargo, tempat penerimaan kargo dan pos dan prosedur pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Program Keamanan Bandar Udara.
- (4) Label security kendaraan dan kunci plastik *solid* hanya dapat dibuka 1 (satu) kali
- (5) Kargo dan Pos yang diangkut oleh 1 (satu) kendaraan pengangkut hanya dapat diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang berada pada *warehouse* yang sama.
- (6) Serah terima kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disaksikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang akan mengangkut.

Pasal 31

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan harus melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Deklarasi Keamanan Kiriman (*Consignment Security Declaration*);
 - b. keutuhan segel keamanan kendaraan pengangkut;
 - c. surat muatan udara (*airway bill*); dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:

- a. pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) dan lembar data keselamatan barang (*material safety data sheet/MSDS*) untuk barang berbahaya;
 - b. surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
 - c. surat izin kepemilikan/penggunaan/keterangan senjata api dari instansi berwenang;
 - d. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
 - e. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan
 - f. surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi berwenang.
- (3) Prosedur pemeriksaan kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termuat dalam program keamanan angkutan udara.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi insiden keamanan, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus segera melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal.
- (2) Laporan insiden keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. ancaman bom;
 - b. penemuan barang dilarang (*prohibited item*) yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - c. manipulasi dokumen pemberitahuan tentang isi (PTI); dan
 - d. *sabotase* terhadap pengiriman kargo dan pos.
- (3) Prosedur pelaporan insiden keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam program keamanan angkutan udara.

Pasal 33

Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia selain Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing, setelah memiliki:

- a. sertifikat *Regulated Agent* untuk badan hukum agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya.
- b. sertifikat sebagai Pengirim Pabrikan (*known consignor*) untuk badan hukum yang bergerak dibidang produksi barang yang bersifat reguler.

Pasal 34

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mendelegasikan kegiatan pemeriksaan keamanan kargo dan pos kepada unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, agen kargo dan pengelola terminal kargo dalam hal di bandar udara tersebut belum ada *regulated agent*.
- (2) Pendelegasian pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan membuat kontrak kerjasama atau surat pendelegasian dengan mencantumkannya dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

BAB III

SERTIFIKASI

Pasal 35

- (1) Sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat Pengirim Pabrikan (*known consignor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pabrikan yang tidak dapat melaksanakan pemeriksaan keamanan sendiri harus meminta pemeriksaan keamanan kargo dan pos dilakukan oleh Surveyor Independen yang telah disertifikasi oleh Menteri.

- (3) Sertifikasi Surveyor Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat Pengirim Pabrikan (*known consignor*) dan Sertifikat Surveyor Independen sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau sertifikat Surveyor Independen harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akta perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. bukti penguasaan lahan;
 - d. asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos, khusus untuk *regulated agent*;
 - e. kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - f. struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos dan pengawasan internal;
 - g. memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

- i. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g dapat berupa antara lain:
- a. pengadaan peralatan dan fasilitas;
 - b. kepemilikan lahan dan bangunan *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*known consignor*), dan Surveyor Independen;
 - c. kebutuhan sumber daya manusia (SDM); dan
 - d. operasional *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*known consignor*), dan Surveyor Independen.

Pasal 37

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 (satu) huruf b untuk *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen, meliputi:

- a. memiliki personel, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang berlisensi *Senior Avsec*;
 - 2) 3 (tiga) orang berlisensi *Junior Avsec*;
 - 3) 2 (dua) orang berlisensi *Basic Avsec*;
 - 4) 1 (satu) orang berlisensi *Dangerous Goods* tipe A;
 - 5) 1 (satu) orang pengemudi; dan
 - 6) 1 (satu) orang petugas administrasi.
- b. memiliki fasilitas dan peralatan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) prasarana untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos;
 - 2) peralatan pengendalian dan/atau pemeriksaan serta pengawasan keamanan kargo dan pos meliputi:
 - a) sekurang-kurangnya 2 unit mesin *X-Ray Cargo*;
 - b) pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);

- c) detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - d) gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - e) peralatan pengujian peralatan keamanan seperti *Large Tunnel Combined Test Piece (LTCTP)*, *Object Test Piece (OTP)*;
 - f) kaca detektor (*mirror detector*);
 - g) pagar pembatas daerah keamanan; dan
 - h) sekurang-kurangnya 6 (enam) titik kamera pemantau keamanan (*close circuit television/CCTV*).
- 3) label dan segel pemeriksaan keamanan
- c. memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1) lahan sekurang-kurangnya seluas 500m² yang dimiliki atau dikuasai sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun ke depan, yang di dalamnya terdapat gedung fasilitas *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen; dan
 - 2) area yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terbatas dan daerah publik yang digambarkan dalam bentuk peta.
- d. memiliki manual/dokumen:
- 1) Program Keamanan Kargo dan Pos;
 - 2) Standar Operasi Prosedur (SOP);
 - 3) Penanganan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods Manual*);
 - 4) pengawasan internal;
 - 5) pelatihan;
 - 6) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan; dan
 - 7) peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tata cara dan persyaratan pengiriman kargo dan pos.

Pasal 38

- (1) Permohonan sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) atau sertifikat Surveyor Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktorat Jenderal, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek hukum;
 - c. aspek keuangan; dan
 - d. aspek perencanaan.
- (3) Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau sertifikat Surveyor Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 39

Direktur Jenderal bertanggung jawab mempublikasikan dan memperbaharui daftar *Regulated Agent* dan pengirim pabrikan (*known consignor*) dan Surveyor Independen yang telah disertifikasi.

Pasal 40

Prosedur perpanjangan sertifikat *Regulated Agent* dan pengirim pabrikan (*known consignor*) dan Surveyor Independen diberlakukan sebagaimana proses penerbitan awal sertifikat (*initial*).

Pasal 41

Pemberian sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau sertifikat Surveyor Independen dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang keuangan negara tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB IV

KEWAJIBAN *REGULATED AGENT* DAN PENGIRIM
PABRIKAN (*KNOWN CONSIGNOR*) DAN SURVEYOR
INDEPENDEN

Pasal 42

- (1) Pemegang sertifikat *Regulated Agent* wajib:
 - a. melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sertifikat diterbitkan;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos;
 - c. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - e. melaksanakan pengawasan internal (*quality control*);

- f. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
 - g. melakukan pemeriksaan harian (*daily check*) terhadap peralatan keamanan yang digunakan sebelum dioperasikan.
 - h. melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personil kepada Direktur Jenderal; dan
 - i. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pemegang sertifikat Pengirim Pabrikan (*known consignor*) dan sertifikat Surveyor Independen wajib:
- a. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo;
 - c. melaksanakan pengawasan internal (*quality control*);
 - d. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
 - e. melakukan pemeriksaan harian (*daily check*) terhadap peralatan keamanan yang digunakan sebelum dioperasikan;
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personil kepada Direktur Jenderal; dan
 - g. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KEWAJIBAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

Pasal 43

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, wajib:
 - a. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - c. melaksanakan pengawasan (*quality control*) internal;
 - d. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
 - e. melakukan pemeriksaan harian (*daily check*) terhadap peralatan keamanan yang digunakan sebelum dioperasikan.
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal; dan
 - g. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing mendelegasikan pengendalian dan/atau pemeriksaan keamanan kargo dan pos kepada *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*), Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib:

- a. melakukan kegiatan pembinaan terhadap *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen yang melakukan kontrak kerjasama dengannya;
- b. melakukan kegiatan pengawasan terhadap *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen yang melakukan kontrak kerjasama dengannya; dan
- c. mencantumkan daftar *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen yang melakukan kontrak kerjasama dengannya di dalam program keamanan angkutan udara.

BAB VI SANKSI

Pasal 44

Pemegang sertifikat *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau Surveyor Independen yang melanggar ketentuan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 45

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak diizinkan untuk mengangkut kargo dan pos.

Pasal 46

- (1) Biaya pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara ditetapkan tarif batas bawah sebesar Rp. 550,-/kg.
- (2) Komponen Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. personel;
 - b. operasional;
 - c. persediaan;
 - d. depresiasi dan amortisasi;
 - e. margin paling tinggi 10% dari total biaya belanja;
 - f. dan lain-lain.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam komponen tambahan di Surat Muatan Udara (*Airwaybill*).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pabrik dan Pengirim Pabrikan (*known consignor*) diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan untuk mengajukan permohonan sertifikat Pengirim Pabrikan (*known consignor*) atau menyerahkan pemeriksaan keamanan kargo dan pos kepada Surveyor Independen.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 49

Pada saat peraturan ini berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1591

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

A. Contoh Sertifikat Regulated Agent

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 153 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN)
KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA



Nomor :

SERTIFIKAT REGULATED AGENT

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*supply chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Pesawat Udara, diberikan kepada :

PT.

Nomor NPWP :
Alamat Kantor :
Nama Pemilik dan
Penanggung jawab :


Untuk melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara pada lokasi sesuai dengan Program Keamanan Kargo dan Pos beserta prosedur operasi yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain serta dapat dibekukan dan dicabut jika melanggar ketentuan yang berlaku.


Jakarta,

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd



B. Contoh Sertifikat *Known Consignor*



Nomor :

SERTIFIKAT KNOWN CONSIGNOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*supply chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Pesawat Udara, diberikan kepada :

PT.

Nomor NPWP :
Alamat Kantor :
Alamat *Known Consignor* :
Jenis Produksi / kargo :
Nama Pemilik dan Penanggungjawab :


Untuk melakukan pengendalian keamanan kargo dan pos yang berasal dari produksinya sendiri dan diangkut dengan pesawat udara pada lokasi sesuai dengan Program Keamanan Kargo dan Pos beserta prosedur operasi yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat dipindahtanggankan ke pihak lain serta dapat dibekukan dan dicabut jika melanggar ketentuan yang berlaku.


Jakarta,

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd



C. Contoh Sertifikat Surveyor Independen



SERTIFIKAT SURVEYOR INDEPENDEN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*supply chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Pesawat Udara, diberikan kepada :

PT.

Nomor NPWP :
Alamat Kantor :
Alamat *Surveyor Independen* :
Nama Pemilik dan Penanggungjawab :


Untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara pada lokasi sesuai dengan Program Keamanan Kargo dan Pos beserta prosedur operasi yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat dipindahtanggankan ke pihak lain serta dapat dibekukan dan dicabut jika melanggar ketentuan yang berlaku.

Jakarta,

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd



D. TATA CARA PEMERIKSAAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA

A. Pemeriksaan Kargo Dan Pos Dengan Mesin *X-Ray*

Pemeriksaan kargo dan pos dengan menggunakan peralatan keamanan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Kargo dan Pos diletakan pada *conveyor belt* mesin *x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan memastikan jarak untuk efektifitas pemeriksaan.
- b. Penempatan barang pada *konveyor belt* mesin *x-ray* tidak dalam posisi bertumpuk keatas.
- c. Operator mesin *x-ray* melakukan penilaian keamanan dan kesesuaian antara isi barang dengan dokumentasi pengiriman kargo dan pos.
- d. Penilaian keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebagai berikut:
 - 1) Kategori aman, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin *x-ray* tidak menemukan peralatan peledak (*explosive device*) atau bahan peledak (*explosive material*) atau tidak terdapat barang berbahaya yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*).
 - 2) Kategori mencurigakan, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin *x-ray* tidak dapat mengidentifikasi secara jelas jenis kargo atau pos yang diperiksa atau terdapat bahan peledak (*explosive material*) atau terdapat barang berbahaya yang tidak di cantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*).
 - 3) Kategori Berbahaya, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin *x-ray* secara jelas menemukan peralatan peledak (*explosive device*).
- e. Kargo dan pos yang tergolong dalam kategori mencurigakan wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara manual.
- f. Operator mesin *x-ray* yang menemukan kargo dan pos dalam kategori berbahaya, maka wajib menghentikan *konveyor belt* serta melaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan polisi.
- g. Operator mesin *x-ray* wajib menolak kargo dan pos yang tidak sesuai dengan uraian dalam dokumen pengiriman.

B. Pemeriksaan Kargo Dan Pos Dengan peralatan pendeteksi bahan peledak
(*Explosive Detector*)

- a. Personel keamanan penerbangan menyiapkan peralatan pendeteksi bahan peledak.
- b. Pemeriksaan dilakukan pada :
 - 1) dua sisi/permukaan luar kargo dan pos;
 - 2) bagian kargo dan pos yang digunakan untuk memegang atau mengangkat secara manual; dan
 - 3) bagian kargo dan pos yang terlihat mengalami kerusakan.
- c. kargo dan pos yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung bahan peledak, wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara manual untuk memastikan isi/konten dari kargo dan pos tersebut tidak mengancam keamanan penerbangan

E. FORMULIR PEMBERITAHUAN TENTANG ISI (PTI)

FORMULIR PEMBERITAHUAN TENTANG ISI (PTI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor KTP/Identitas lainnya :

Menerangkan bahwa kiriman yang diserahkan untuk diangkut oleh yang dialamatkan kepada :

Nama :
Alamat :
Dengan Surat Muatan Udara Nomor :

Berisi barang sebagai berikut :

<u>JUMLAH</u>	<u>SATUAN</u>	<u>PENJELASAN</u>	<u>BERAT KG</u>
.....
.....
.....
.....

JUMLAH BERAT:KG

Selain itu, apabila pengisian formulir ini ternyata tidak benar maka pengirim bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Nama Terang
(Tanda Tangan)


F. DEKLARASI KEAMANAN KIRIMAN/ CONSIGNMENT SECURITY DECLARATION (CSD)

DEKLARASI KEAMANAN KIRIMAN
CONSIGNMENT SECURITY DECLARATION (CSD)
Nomor :

Nama, Logo dan Nomor (RA/KC/AO)		Nomor SMU : (Number of Airway Bill) Nomor Airlines : Tanggal Penerbangan :	
Contents of Consignment			
Asal Origin	Tujuan Destination	Transfer/Transit (jika ada) Transfer/Transit Points	
Status Keamanan (Security Status) <input type="checkbox"/> Passenger Aircraft (SPX) <input type="checkbox"/> Cargo Aircraft Only (SCO)	Alasan diterbitkan status keamanan Reasons for Issuing Security Status		
	Diterima dari (kode) Received from (codes)	Metode pemeriksaan (kode) Screening Method (codes)	Pengecualian pemeriksaan Grounds for Exemption (codes)
Metode pemeriksaan yang lain (jika diterapkan) Other screening Method(s) (if applicable)			
Status keamanan diterbitkan oleh Security Status issued by Nama personel atau perusahaan ID..... Name of Person or Employee ID (.....Tanda Tangan)		Status Keamanan di terbitkan pada Security Status Issued on Tanggal (ddmmyy)pukul (tttt)	
Nama, Logo atau Nomor (RA/KC/AO) Penerima (of any regulated party who has accepted the security status given to a consignment by another regulated party)			
Informasi keamanan lainnya : Security Checked Label truck no. : Solid plastic Seal No : Name of driver :			


G. CONTOH KUNCI PLASTIC SOLID

Contoh Kunci *Plastic Solid* untuk dipasang di kendaraan



H. CONTOH LABEL PEMERIKSAAN KEAMANAN (SECURITY CHECK LABEL)

Contoh label pemeriksaan keamanan (*security check label*)
untuk dipasang di kemasan




MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

IGNASIUS JONAN


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001